




Improved understanding of land waqf issues

Reni Anggriani 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

 anggriani@umy.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.6967>

Abstract

Waqf is one of the Islamic teachings' guidelines for social behavior in the context of communal worship intended to win Allah SWT's favor. One of the popular waqf objects is land and appointing the Aisyiyah Regional Leader as a nazir. However, the reality is that many of these waqf lands are still registered in the name of the waqf owner, creating an issue for the waqf lands' ownership or legal certainty. The purpose of this program is to assist organizational cadres in identifying and resolving issues related to land waqf. The methods of socializing, consultation, and legal assistance are used to carry out the program. The outcome of this program is that the cadres can comprehend how to contribute to finding a solution to the land waqf problem, ensuring that the issues that have already arisen don't happen again.

Keywords: *Land waqf; Legal certainty; Aisyiyah Regional Leader*

Peningkatan pemahaman permasalahan perwakafan tanah

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial untuk mencari keridhaan Allah SWT. Salah satu objek wakaf yang populer adalah tanah dan menunjuk Pimpinan Wilayah Aisyiyah sebagai nazir. Namun demikian, fakta di lapangan banyak tanah wakaf ini masih atas nama pemilik pemberi wakaf, sehingga menjadi permasalahan dalam kepemilikannya atau kepastian hukum atas tanah-tanah wakaf tersebut. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu para kader persyarikatan menyelesaikan dan mendeteksi potensi masalah dari wakaf tanah. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode sosialisasi, konsultasi dan pendampingan hukum. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang para kader dapat memahami dalam membantu menyelesaikan permasalahan wakaf tanah, serta menemukan solusinya, sehingga permasalahan yang telah terjadi selama ini, tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Wakaf tanah; Kepastian hukum; Pimpinan Wilayah Aisyiyah

1. Pendahuluan

Wakaf dalam sejarah Islam telah berperan sangat penting untuk pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat serta telah banyak memberi fasilitas para sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan menyelesaikan studi mereka. Berbagai program didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk kesehatan.

Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. (Hasanah, 2010). Wakaf berarti memberikan harta milik seseorang dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yakni penyerahan hak milik seseorang kepada satu lembaga Islam, dengan menahan benda tersebut untuk dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT (Halim, 2005). Wakaf merupakan salah satu ibadah umat Islam yang pahalanya tidak putus sampai akhir hayat, oleh karenanya wakaf tergolong dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir) (Fatimah, 2018), tetapi di lapangan tidak seperti yang diharapkan, artinya banyak tanah wakaf yang diberikan yang seharusnya selesai sampai pada balik nama sertifikat kepada penerima wakaf tidak terlaksana karena kurang pemahannya pihak-pihak terkait. Salah satu contoh di lapangan banyak tanah yang diterima oleh persyarikatan termasuk di dalamnya adalah Aisyiyah, belum dibalik nama ke persyarikatan, tetapi masih tercatat atas nama pemberi wakaf.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan (Ash-Shieddieqy, 1978). Permasalahan wakaf terjadi karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan permasalahan wakaf banyak yang harus sampai ke pengadilan (Anshori, 2005).

Wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 selain tanah wakaf itu mempunyai suatu jaminan kepastian hukum, tetapi di sisi lain ada suatu permasalahan yang tidak dapat lepas dari permasalahan wakaf yaitu kurangnya kesadaran dari pada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf dalam catatan resmi negara, termasuk tanah-tanah yang diwakafkan kepada Aisyiyah. Dan inilah yang nanti menjadi akar permasalahan di kemudian hari. Karena tidak adanya catatan resmi di negara tentang status tanah milik tersebut maka itu akan mudah menjadi suatu sengketa baik antara penerima wakaf (nazir) dengan ahli waris wakif. Akibat hukum yang sesuai hukum dalam pelaksanaan wakaf adalah (a) kepastian hukum atas harta/benda yang diwakafkan, (b) dapat membuat rasa aman bagi orang yang wakaf bahwa proses pelaksanaan wakaf telah sesuai syari'ah dan perundang-undangan, (c) kepastian kekekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan dan sasaran wakaf dapat terjaga, dan (d) sebagai antisipasi apabila terjadi sengketa wakaf dikemudian hari (Hermit, 2007).

Wakaf di Indonesia mendapat perhatian mulai tahun 2000, baik dari praktisi, akademisi, maupun pemerintah (Hamzah, 2016), termasuk di persyarikatan juga mulai menata aset-aset yang dimilikinya, yang di dalamnya termasuk aset yang didapatkan dari wakaf. Hasil di lapangan ternyata banyak aset yang diwakafkan dan telah dikuasai selama bertahun-tahun, tetapi ternyata kepemilikannya belum beralih kepada persyarikatan (mitra).

Wakaf yang ada di Indonesia dikelola oleh nazir yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu nazir perorangan, nazir organisasi, dan nazir badan hukum. Peran nazir dalam pengelolaan wakaf menjadi faktor yang sangat penting bagi berkembang atau tidaknya suatu wakaf. Nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan *mauquf 'alaih* atau penerima wakaf (Aziz, 2014).

Menurut para pakar, rendahnya kompetensi nazir disebabkan oleh penunjukan nazir yang dilakukan wakif. Umumnya nazir yang ditunjuk oleh wakif hanya berdasarkan pada hubungan kekerabatan dan kepercayaan pada tokoh agama setempat saja, bukan berdasarkan pada kompetensi yang dimilikinya (Ali et al., 2018), sehingga banyak permasalahan hukum yang harus ditangani oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk perwakafan. Berdasarkan data yang ada pada Pengurus Wilayah Muhammadiyah, yaitu data yang tercatat di majelis wakaf, ribuan meter tanah yang sudah diwakafkan ke Muhammadiyah tetapi belum mempunyai kepastian hukum atau belum balik nama sertifikat ke atas nama Muhammadiyah. Banyaknya permasalahan mengenai tanah wakaf yang sudah diberikan kepada persyarikatan, tetapi belum dibalik nama ke persyarikatan menjadi masalah kepemilikan karena belum ada kepastian hukum bahwa kepemilikan itu adalah di persyarikatan.

Aisyiyah merupakan salah satu organisasi bagi wanita Muhammadiyah. Organisasi Aisyiyah ini didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan pada 19 Mei 1917. Aisyiyah bergerak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Persyarikatan Aisyiyah termasuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai beberapa Majelis termasuk di dalamnya adalah Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang merupakan majelis yang membawahi salah satunya membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial termasuk permasalahan-permasalahan mengenai hukum dan hak asasi manusia.

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wates dan Kota Yogyakarta. Permasalahan mitra adalah banyaknya tanah wakaf yang diterima oleh persyarikatan Muhammadiyah termasuk Aisyiyah, yang belum terdata secara keseluruhan dan membuat permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan.

Salah satu permasalahan adalah tanah yang telah diterimakan ternyata belum balik nama ke atas nama penerima wakaf (nazir) tetapi masih atas nama wakif. Dan hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi permasalahan hukum. Fokus pengabdian ini adalah memberikan wawasan mengenai bagaimana cara penyelesaian untuk permasalahan wakaf tanah yang ada pada mitra yaitu MHH Aisyiyah.

2. Metode

a. Sosialisasi perwakafan

Kegiatan sosialisasi perwakafan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf, kepada para kader Aisyiyah mengenai siapa pemberi dan penerima wakaf, benda-benda apa saja yang dapat diwakafkan dan bagaimana konsekuensi hukumnya atas benda-benda yang telah diwakafkan.

b. Konsultasi dan pendampingan hukum

Kegiatan konsultasi dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan perwakafan terutama wakaf tanah yang sudah diberikan oleh pemberi wakaf dan dikuasai dalam waktu yang lama tetapi belum mempunyai kepastian hukum atas kepemilikan tanah-tanah tersebut, dan melakukan pendampingan

kepada mitra yang sebelumnya telah melakukan inventarisasi tanah-tanah yang telah dimiliki oleh mitra tersebut.

c. **Monitoring dan evaluasi**

Kegiatan monitoring dilakukan untuk melihat tanah-tanah wakaf yang dikuasai oleh mitra selama ini dan evaluasi dengan membuat dokumen-dokumen pengaman atas tanah-tanah yang sudah diwakafkan kepada mitra.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan dibawah ini.

3.1. Sosialisasi perwakafan

Sosialisasi dilakukan dengan cara diskusi antar majelis sebagaimana ditunjukkan pada [Gambar 1](#) yaitu sosialisasi bersama dengan Majelis MHH PWA, MHH dan Majelis Tablig PWM DIY, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2022 yang bertempat di Gedung PWM DIY.



Gambar 1. Sosialisasi perwakafan

3.2. Konsultasi dan pendampingan hukum

Konsultasi pada [Gambar 2](#) serta pendampingan terhadap permasalahan sertifikat wakaf secara hukum terutama terhadap tanah-tanah wakaf yang sudah dikelola oleh Aisyiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan setelah acara sosialisasi dilaksanakan dengan cara diskusi dan konsultasi secara langsung dengan para narasumber dengan harapan bahwa tanah-tanah wakaf sudah dikelola dan sudah dikuasai oleh Aisyiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan kepastian hukum, untuk dapat terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.



Gambar 2. Konsultasi dan pendampingan hukum tentang perwakafan

Kegiatan pengabdian ini mendapatkan respons yang baik terbukti telah diikuti oleh kurang lebih 50 (lima puluh) peserta dan kegiatan ini cukup interaktif yaitu dengan banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan permasalahan tata cara proses balik nama atas tanah wakaf, karena banyak tanah wakaf persyarikatan yang sudah lama dikuasai, tetapi belum dibalik nama ke persyarikatan. Diskusi yang dilakukan para peserta mendapatkan pencerahan atas masalah yang peserta hadapi di lapangan yang dipresentasikan pada [Gambar 3](#).



[Gambar 3](#). Pendampingan hukum wakaf tanah

4. Kesimpulan

Sosialisasi dan konsultasi serta diskusi permasalahan wakaf yang dilakukan telah membantu memberikan solusi atas permasalahan wakaf yang terjadi di persyarikatan dan dapat meningkatkan pemahaman perwakafan para kader persyarikatan terutama Aisyiyah untuk dapat meminimalisasi permasalahan perwakafan terutama wakaf tanah. Kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat karena telah membantu memberikan pemahaman kepada para kader persyarikatan supaya mengetahui bagaimana tata cara dan proses dari pelaksanaan sertifikat tanah-tanah wakaf yang telah diberikan dan dikuasai oleh persyarikatan, sehingga terhadap tanah-tanah wakaf belum dibalik nama ke atas nama persyarikatan dapat dicarikan solusinya dan dapat mengantisipasi permasalahan yang sama dengan memberikan informasi kepada wakif atas syarat-syarat yang diperlukan. Diperlukan sosialisasi lanjutan atas pelaksanaan teknis perwakafan terutama tanah, sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memfasilitasi adanya kegiatan pengabdian ini. Terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada mitra MHH Aisyiyah DIY, dan MHH PWM dan Majelis Tablig yang telah membantu sehingga acara pengabdian ini dapat terselenggara dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, 3(1).
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Pilar Media.

- Ash-Shieddieqy, T. M. H. (1978). *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Bintang.
- Aziz, M. (2014). Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Awqaf*, 7(1).
- Fatimah. (2018). Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2).
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat Press.
- Hamzah, Z. (2016). Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1).
- Hasanah. (2010). *Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat*. BWI Indonesia.
- Hermit, H. (2007). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*. Mandar Maju.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
